



P U T U S A N.

Nomor : 61/ PDT/ 2013/ PT. PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: --

KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan

Achmad Yani Nomor 1 Pontianak, Kalimantan Barat,
yang dalam hal ini diwakili oleh : BAMBANG SULISTYO, SH.
dan YUSMIADI NOEGROHO, berdasarkan Surat Tugas Khusus
Nomor: 179/600.14/61.71/III/2013, tanggal 7 Maret 2013, yang
semula disebut sebagai “TERGUGAT II”, selanjutnya disebut
PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

1 **HON NEN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
alamat : Saribumi Indah D 44/25 Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Binong,
Kecamatan Curug, Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : HERAWAN UTORO, SAULATIA, FRANSISKUS dan
MAR'IE, Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat dan Konsultan
Hukum Herawan Utoro & Rekan, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin
Sudirohusodo Nomor : 18B, Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 28 Januari 2013, yang semula disebut sebagai
“PENGGUGAT” selanjutnya disebut TERBANDING I ;-----

2 **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cq. PT. BANK
DANAMON Tbk CABANG PONTIANAK**, yang beralamat di Jalan
Tanjungpura Nomor : 34, Pontianak, Kalimantan Barat yang dalam hal

Hal. 1 dari 7 Hal.... Putusan No. 61/PDT/2013/PT. PTK



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Milik atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berada di atasnya sebagaimana ternyata dari SHM No:453/Mariana, setempat dikenal sebagai Jalan Merdeka Barat Gg.Punai, Komplek Merdeka Permai III Nomor 5, Pontianak ;
- Menyatakan Perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Bank Tamara dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor : 453/Mariana An. Penggugat tersebut telah lunas ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan pencoretan Catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 453/Mariana An. HON NEN ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dilakukan oleh AGUNG PRIYANTO Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 telah memberitahukan putusan pada pihak Tergugat; -----
- 2 Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.PTK, Tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat oleh H. AKIS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa **Pembanding/Tergugat II** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2013 Daftar Nomor: 5/ Pdt.G / 2013/ PN.PTK, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana pada tanggal 26 Agustus 2013 telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Penggugat/Terbanding I dan pada tanggal 28

Hal. 3 dari 6 Hal.... Putusan No: 61/PDT/2013/PT. PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 telah pula diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding II dengan seksama dan sempurna ; -----

- 3 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor : 5/Pdt.G/2013/PN.PTK pada tanggal 26 Agustus 2013 kepada Kuasa Penggugat/ Kuasa Terbanding I dan pada tanggal 27 Agustus 2013 Kepada Tergugat II/ Pembanding serta Kepada Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut; -----
- 4 Risalah memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tertanggal 26 September 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan dengan cara seksama Kepada Tergugat I/Terbanding II pada tanggal 13 November 2013 dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding I pada tanggal 11 November 2013;-----
- 5 Risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Kuasa Terbanding I pada tanggal 12 November dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan dengan cara seksama Kepada Tergugat II/ Pembanding serta Kepada Tergugat I/Terbanding II masing-masing pada tanggal 19 November 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal

dapat

diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2013 Daftar Nomor: 5/ Pdt.G / 2013/ PN. PTK, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II/Kuasa Pembanding dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Kuasa Terbanding I, yang ternyata dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2013 Daftar Nomor: 5/ Pdt.G / 2013/ PN. PTK, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, maka haruslah dikuatkan; -

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan pihak Tergugat II/ Pembanding adalah pihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada mereka; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya RBg serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal. 5 dari 6 Hal.... Putusan No: 61/PDT/2013/PT. PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II;-----

Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 9 Juli 2013, yang dimintakan banding;

lima puluh dua ribu

rupiah);-----

yang berperkara.-

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJUMADI, SH.

YOHANNES SUGIWARDITO, SH.

AHMAD GAFFAR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r i Rp. 6.000,-

- R e d a k s iRp. 5.000,-

- Administrasi.....Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 7 dari 6 Hal.... Putusan No: 61/PDT/2013/PT. PTK